

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor–impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atas dasar regulasi yang diterapkan salah satu negara dalam perdagangan antar individual dan antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda.¹

Perkembangan perdagangan internasional mengarah pada bentuk perdagangan yang lebih bebas yang disertai dengan berbagai bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral, ini menimbulkan masalah seperti adanya penyelundupan barang. Penyelundupan barang impor ilegal banyak mendapatkan persoalan seperti impor terhadap pakaian bekas ilegal.²

Barang impor ilegal ini berupa penyelundupan barang, Penyelundupan barang yang dilakukan melalui jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.

¹ Rinsa, “Liberalisasi Perdagangan Dan Neoliberalisme,” Kompas, 2011, <http://kompas.com/opini/2068215.htm>.

² Ria Ariesti Br Sitepu and Ika Riswanti Putranti, “Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia,” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 412–19, <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21064>.

Seperti halnya, Prinsip Non Diskriminasi atau dikenal dengan sebut *Most Favoured Nations* merupakan prinsip dasar hukum WTO. Prinsip ini merupakan komponen dasar dari setiap persetujuan WTO yaitu GATT 1994, GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan TRIPS (*Trade Related of Intelektual Property Rights*), Kedudukan sentral dan WTO didasarkan melalui kesepakatan.³ Pada mulanya banyak bentuk diskriminasi diaman beberapa Negara memperoleh manfaat dari diskriminasi tersebut karena adanya perlakuan khusus. Namun, dari waktu ke waktu sebagai hasil GATT, kewajiban non diskriminasi atau MFN telah menjadi prinsip utama.

Pada prinsipnya mewajibkan semua Negara anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi diantara produk yang berasal dari Negara anggota WTO lainnya terkait dengan tariff, pajak internal dan peraturan Nasional. Artikel I Ayat 1 GATT yang berjudul "*General Most Favoured Treatment*" menyatakan bahwa:

With respect to customs duties and change of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the internasional transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any (member) to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other (Members).

Dapat diartikan bahwa:

Dari artikel I Ayat 1 ini terdapat empat kewajiban dari Negara anggota yang mana bahwa: kewajiban membayar bea cukai atau pungutan-

³ World Trade Organization, "Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization," 2023, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm#top.

pungutan lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor-impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor-impor, kewajiban yang menyangkut metode pengenaan kewajiban membayar bea cukai dan pungutan lain, kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan formalitas ekspor-impor, serta kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam Artikel III Ayat 2 dan Ayat 4 GATT tentang pajak-pajak dalam negeri.

Negara anggota juga tidak terikat untuk memberikan perlakuan khusus kepada Negara bukan anggota WTO. Perlakuan yang diberikan kepada Negara bukan anggota WTO sangat tergantung pada perjanjian bilateral. Namun demikian, apabila Negara bukan anggota tersebut memperoleh manfaat karenanya, maka manfaat tersebut harus diberikan pula kepada Negara-negara WTO.⁴

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus mengetahui tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Pakaian bekas import sangat diminati oleh masyarakat melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis

⁴ Sitepu and Putranti, "Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia."

mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang- barang di bawah harga yang tidak sewajarnya, serta barang-barang bekas yang hanya dipakai sekali atau dua kali dan dijual kembali. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain adalah dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri, mengurangi lapangan pekerjaan, meningkatkan sampah tekstil, dan berpotensi membawa penyakit

Impor pakaian bekas juga berdampak pada perdagangan internasional. Sebagian negara produsen pakaian impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang-barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor pakaian bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengatur impor pakaian bekas agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Negara WTO berhak memperoleh perlakuan sama, salah satu Negara yang memiliki kaitan dalam permasalahan impor pakaian bekas ini adalah Malaysia. Menurut Jemmy Kartiwa Sastraatmaja dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023 selaku Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan

⁵ Annisa Medina Sari, "Dasar Hukum Dan Dampak Impor Pakaian Bekas Di Indonesia," UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>.

bahwa: “Sepanjang tiga tahun ini, Malaysia konsisten berada di posisi tertinggi dalam catatan ekspor pakaian bekas ke Indonesia. Pada 2020, Malaysia mengeskpor sebanyak 22.842 ton. Kemudian 25.323 ton pada 2021, dan 24.544 ton pada 2022”.⁶ padahal didalam sektor kepabeanan, Indonesia dan Malaysia telah memiliki kerja sama seperti Patkor Katima yang mana bentuk kerjasama bilateral dalam memberantas tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas atau *balepressed* diperairan Selat Malaka.

Negara Malaysia sangat mudah untuk melakukan Impor Pakaian Bekas ke Indonesia, hal ini terlihat tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap Negara anggota WTO lainnya. Dalam kasus ini Badan Banding (*Appellate Body*) berkaitan dengan penerapan Artikel: 1 menyatakan sebagai berikut:

*The assence of the non-discrimination obligations is that like products should be treated equally, irrespective of their origin. As no participant disputes that all bananas are like products, the non discrimination provision apply to all imports of bananas, irrespective of wheter and how a member categorizes or subdivides these imports for administrative or other reasons.*⁷

Dapat diartikan bahwa Artikel 1 menyatakan bahwa:

Tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang diberikan kepada Negara tertentu dalam bentuk memberikan kesempatan atau peluang yang bersifat lebih atau longgar dibandingkan dengan Negara-negara lain. Tindakan ini sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran.

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 Indoensia mengimpor pakaian bekas dan barang tekstil bekas sebanyak 26,22 ton. Nilai total

⁶ Martha Warta Silaban, “Terkini Bisnis: Pakaian Bekas Impor Dari Malaysia, Total Investasi Objek Wisata KEK Lido,” Tempo.co, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1709914/terkini-bisnis-pakaian-bekas-impor-dari-malaysia-total-investasi-objek-wisata-kek-lido>.

⁷ World Trade Organization, *Agreement on Import Licensing Agreement* (New York: World Trade Organization, 1994).

impornya mencapai USD 272.146 atau sekitar Rp.4,18 miliar (kurs Rp. 15.375 per USD). Sepanjang 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni USD 225.941 atau sekitar Rp. 3,5 miliar. Kendali demikian, data-data di atas mungkin belum merepresentasikan fakta secara lengkap bisa jadi ada impor pakaian beksa yang masuk di Indonesia lewat jalur tikus sehingga nilai tidak tercatat.⁸ Hal ini didasarkan bahwa ada penerapan Tarif Rate Quota (TRQs) untuk impor raw cotton and serat wol, dan beberapa produk agro. Setiap impor yang melebihi kuantitas itu dibebankan bea yang sangat tinggi, berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Dalam hal ini tidak hanya mencangkup diskriminatif secara *de jure* tetapi juga *de facto*. Yang mana dalam tindakan tersebut di permasalahan karena adanya bea impor yang dilakukan Negara Malaysia terhadap pakaian bekas. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tentang Penyelundupan Pakaian Bekas dan sebuah skripsi dengan judul ***“Tinjauan Prinsip Non Diskriminasi Impor Pakaian Bekas Dalam Prespektif World Trade Organizaton (WTO)”***.

⁸ Adi Ahdiat, “10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar Ke Indonesia,” databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Persfektif *World Trade Organizaton (WTO)*?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Prinsip *Non Diskriminasi Impor* Pakaian Bekas Dalam Presfektif *World Trade Organization (WTO)*.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi kegiatan impor pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemerintah, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam prinsip non- diskriminasi impor pakaian bekas dalam presfektif *World Trade Organization (WTO)*.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui Pengaturan impor pakaian bekas yang ada di Indonesia dan dari Peraturan Perundang-undangan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait:

a. Non Diskriminasi

Menurut Sefriani, *Non Diskriminasi* adalah Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah prinsip nondiskriminasi. Prinsip *Non Diskriminasi* adalah sebuah prinsip yang dilandasi oleh prinsip persamaan kedudukan dalam hukum internasional (*equality*) serta melarang negara memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam melakukan aktivitas ekonomi internasionalnya.⁹

b. Impor Pakaian Bekas

Pakaian bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai lagi, barang bekas seringkali dijumpai dari individu. Barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi terkadang hanya menumpuk dan seringkali hanya dibuang atau dibakar. Pakaian bekas atau bisa disebut juga dengan “rongsok” dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai jual tinggi dan dapat didaur ulang menjadi menjadi produk baru yang memiliki nilai

⁹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 236.

guna baru. Pemanfaatan barang bekas untuk didaur ulang kembali merupakan suatu langkah tepat yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, karena dengan melakukan proses daur ulang ini dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Konsep pengolahan sampah meliputi *Reduce, Reuse, Recycle*.¹⁰

c. *World Trade Organization (WTO)*

World Trade Organization (WTO) saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antarnegara di dunia.¹¹ Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994) yang menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization*. WTO dibentuk sebagai penerus dan penyempurna *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota.¹²

¹⁰ Ika Wahyuning Widiarti, "Pengelolaan Sampah Berbasis 'Zero Waste' Skala Rumah Tangga Secara Mandiri," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 4, no. 2 (September 13, 2012): 101–13, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art4>.

¹¹ Rizki Zakiyah et al., "Diplomasi Multilateral: Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri," *Jurnal Diplomasi Multilateral* 3, no. 2 (2014): 1–49.

¹² Avinash Dixit and Victor Norman, *Theory of International Trade: A Dual, General Equilibrium Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628627>.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kehendak Negara

Menurut Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) George Jellinek, pada dasarnya Negara merupakan sumber segala hukum, dan hukum Internasional itu mengikat karena atas kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada Hukum Internasional dan Hukum Internasional itu tidak lain dari pada hukum tata Negara yang mengatur hubungan Luar Negeri suatu Negara (*auszeres staatsrecht*).¹³

2. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.¹⁴

¹³ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Georg Wilhelm Friedrich Hegel* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 302.

¹⁴ Arif Lutvi Anshori, "Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Di Indonesia" (Skripsi. Universitas Islam Indonesia, 2008), 10.

3. Teori Kedaulatan Negara

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.¹⁵ Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian pada proposal skripsi Yuridis Normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat sehingga berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Selanjutnya, menurut Bahder Johan Nasution Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif menyatakan bahwa:

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut

¹⁵ Jenik Radon, "Sovereignty: A Political Emotion, Not a Concept," *Stanford Journal of International Law* 40, no. 2 (2004): 195–209.

hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh dalam langkah normatif.¹⁶

2. Pendekatan yang digunakan

Menurut, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ilmu hukum yang ditangani; Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) pada dictum mengingat salah satunya mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan umum dibidang Impor, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang mana dalam proposal ini konsep konsep yang telah dijabarkan dalam proposal ini.selanjutnya, Pendekatan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 87.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

Kasus yang mana berdasarkan berita online maupun fakta lapangan yang terjadi di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undanf Kepabeanan) pada dictum mengingat salah satunya mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan umum dibidang Impor.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk berupa kamus hukum, ensiklopedia dan website yang relevan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik Sistem Kartu (*Card System*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan system kartu hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan menyimpulkan konsep yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat rencana pembahasan dalam tesis. Dengan ini diharapkan tergambar sistematika penulisannya dari mulai bab pendahuluan hingga penutup, rencana susunan tesis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NON DISKRIMINASI, IMPOR PAKAIAN BEKAS, *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO).

Pada bab ini, membahas mengenai konsep pemikiran tentang, Prinsip Non Diskriminasi, Impor Pakaian Bekas, dan *World Trade Organization* (WTO).

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP *NON DISKRIMINASI* TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS KE INDONESIA DALAM PRESFEKTIF *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO).

Pada bab pembahasan ini, dibahas mengenai Prinsip Non Diskriminasi terhadap Import Pakaian Bekas Ke Indonesia serta mengenai kegiatan Import Pakaian Bekas diperbolehkan dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab Penutup ini besisikan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang

telah dibahas pada Bab III. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

